

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat komprehensif dan sangat ideal. Kesempurnaan agama Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utamanya adalah mengatur muamalah maupun dalam sektor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian dan pengamatan Islam terhadap ekonomi sangat signifikan, dukungan tersebut tercermin dalam banyaknya penelitian Islam yang terdapat dalam Al-Quran, sunnah, dan ijtihad para ulama.<sup>1</sup>

Rasulullah SAW pernah Bersabda bahwa keuangan adalah fondasi perkembangan dunia. Beberapa pernyataan mendukung pernyataan ini, bahwa pedagang atau pengusaha adalah profesi terbaik, bahkan menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengelola bisnis. Ini dijelaskan dalam hadits. Berdasarkan hadis Rafi' bin Khadij, ia menyampaikan bahwa Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik dari semua pekerjaanmu?" Ia menjawab: "Pekerjaan seseorang tergantung pada diri sendiri dan di tangan setiap individu. bisnis yang sukses." (HR. Ahmad dan Al Bazzar; sahih lighairihi) <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yazid, M. 2009. dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global. *Al-Qanun*, 12(1). Hlm.195

<sup>2</sup> Munandar, A., & Ridwan, A. H. 2023. Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1).hlm.90

Pengelolaan alam semesta yang sejatinya diamanahkan kepada manusia bertujuan untuk meraih kesejahteraan, yang dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan tindakan kezhaliman, melainkan untuk menegakkan keadilan. Islam sangat mengedepankan nilai-nilai keadilan, yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>3</sup> Islam menekankan pentingnya mendapatkan pendapatan yang halal dalam mencari nafkah dan melarang perolehan harta secara tidak halal. Dalam Islam, pendapatan yang diperoleh dianjurkan untuk digunakan demi kebaikan umat. Dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus diserahkan. Hal ini juga diterapkan pada bank syariah dalam menjalankan usahanya.

Landasan pengembangan ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Agama Islam, karena pada hakikatnya dalam Islam sisi ekonomi merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Dari konsep filosofis tersebut dapat dikatakan bahwa setiap tatanan yang ada dalam perekonomian Islam akan selalu mengikuti ajaran Islam. Karena ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang dirancang berdasarkan tuntunan Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Quran dan diilustrasikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana tertuang dalam sunnahnya. Dimana hasil atau hasil ekonomi syariah adalah memenuhi seluruh kebutuhan

---

<sup>3</sup> Siregar, R. 2016. Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Alquran). *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1).hlm.130

jasmani dan rohani atau dengan kata lain memenuhi kebutuhan dunia di akhirat.<sup>4</sup>

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan teori *maqashid syariah* yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sistem ekonomi juga mengutamakan prinsip keadilan, dan transparansi. Dalam Konteks Perbankan Syariah, Filosofi ini diterapkan melalui mekanisme transaksi yang mengedepankan kepatuhan terhadap syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, meskipun awalnya menghadapi tantangan regulasi, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.<sup>5</sup> Upaya pemerintah untuk menyempurnakan kerangka hukum perbankan syariah, salah satunya melalui amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pengembangan sektor keuangan syariah.<sup>6</sup> Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>4</sup> Suryani, S. 2011. Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2(1), hlm.45

<sup>5</sup> Rohmah, et al. 2024. Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), hlm.2

<sup>6</sup> Majid, M. S. A. 2017. Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 16(1), hlm.249

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah secara tegas mengakomodasi keberadaan sistem perbankan ganda di Indonesia. Undang-undang tersebut membedakan bank menjadi dua kategori berdasarkan prinsip operasionalnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>7</sup>

Pembentukan kerangka regulasi semakin memfasilitasi perluasan perbankan syariah dengan menyediakan lingkungan yang terstruktur untuk operasinya<sup>8</sup>. Dukungan hukum ini telah mendorong pendirian banyak bank syariah, sekarang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Prinsip syariah yang mendasari operasional perbankan syariah, yang bersumber pada fatwa-fatwa lembaga yang berwenang, telah menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.<sup>9</sup>

Perbankan syariah bertumpu pada larangan riba, *gharar*, dan *maisir*. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan menciptakan transparansi dalam transaksi. Larangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti larangan riba yang menyatakan bahwa riba adalah dosa

---

<sup>7</sup> Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. 2022. Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), hlm.188

<sup>8</sup> Hasan, Z. 2023. The value and performance of islamic banking in indonesia. *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 15(2), hlm 191.

<sup>9</sup> Nurnasrina & P.Adiyas Putra, 2018. Manajemen pembiayaan bank syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*. Hlm.17

besar yang mengancam stabilitas ekonomi<sup>10</sup>, Gharar dan maisir dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>11</sup>

Eksistensi lembaga keuangan berbasis syariah didorong oleh kuatnya tekanan umat Islam yang ingin menghindari transaksi perbankan yang dinilai mengandung unsur riba. Karena pelarangan riba dalam Islam merupakan pedoman utama bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka akad utang dan kredit antara bank syariah dengan nasabahnya harus dalam lingkup bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam dan bertujuan untuk memantapkan nilai-nilai dan sistem etika Islam dalam bidang perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut, bank syariah dalam melaksanakan aktivitasnya juga perlu memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai kemajuan serta perbaikan seluruh umat.

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, di antara lain yaitu terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipergunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan sebagainya. Masyarakat perlahan-lahan telah mulai mengenal dengan jelas perbedaan antara bank syariah dengan

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2); 275-279

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4); 29

konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga ( interest). Artinya, bank konvensional menerapkan system bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil.<sup>12</sup>

Keadilan menjadi inti dari ekonomi syariah. Perbankan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Mudharabah dan musyarakah merupakan dua bentuk akad yang menjadi inti dalam sistem ekonomi syariah, khususnya pada produk-produk perbankan syariah. Secara esensi, kedua akad ini memiliki karakteristik yang berbeda. Akad *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak, di mana salah satu pihak (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya (*mudharib*) bertanggung jawab mengelola usaha tersebut. Keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh shahibul mal selama tidak ada kelalaian dari mudharib. Di sisi lain, *akad musyarakah* merupakan kerja sama antara dua atau lebih pihak yang masing-masing menyertakan modal, baik dalam bentuk uang, tenaga, maupun keahlian. Keuntungan dalam musyarakah dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Irham Fahmi, 2014, Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi, Bandung : Alfabeta,, hlm.31.

<sup>13</sup> Karim, A. A. 2019. Ekonomi syariah: Sebuah pendekatan teoretis dan praktis. Penerbit Mizan. hlm.45

Perbedaan lainnya terletak pada sumber modal dan pengelolaan usaha. Dalam akad mudharabah, seluruh modal berasal dari *shahibul mal*, sedangkan *mudharib* hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga dan keahlian tanpa menyertakan modal. Sebaliknya, dalam akad musyarakah, semua pihak yang terlibat menyertakan modal sesuai kemampuan masing-masing. Pengelolaan usaha pada mudharabah menjadi tanggung jawab penuh *mudharib* tanpa campur tangan *shahibul mal*, sedangkan pada musyarakah pengelolaan usaha dapat dilakukan bersama-sama atau didelegasikan kepada salah satu pihak.<sup>14</sup>

Selain itu, kepemilikan aset dalam mudharabah sepenuhnya berada di tangan *shahibul mal*, sementara dalam *musyarakah*, kepemilikan aset usaha dimiliki secara bersama sesuai porsi kontribusi modal. Dengan memahami perbedaan ini, dapat terlihat bahwa akad mudharabah lebih menekankan pada kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, sementara akad musyarakah menekankan pada kemitraan setara antara para pihak. Pemahaman terhadap perbedaan esensi ini penting untuk melihat bagaimana kedua akad ini diterapkan dalam produk perbankan syariah guna mendukung pengembangan ekonomi umat secara adil dan berkeadilan.<sup>15</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatur mekanisme bagi hasil dalam perbankan syariah, khususnya

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.46

<sup>15</sup> Antonio, M. S. I. 2019. Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.hlm.89

mengenai akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Fatwa tersebut menetapkan pedoman yang jelas terkait penerapan kedua akad ini untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta memberikan perlindungan bagi nasabah.<sup>16</sup> Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan dan kerugian, yang menjadi dasar dalam setiap transaksi berbasis bagi hasil.

Namun, penerapan kedua akad ini di Perbankan Syariah, di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bone, menghadapi tantangan. Tantangan ini tidak hanya aspek teknis pelaksanaannya tetapi juga mencakup aspek hukum, regulasi dan kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami seluk-beluk lembaga keuangan syariah. Pemahaman yang kurang ini menyebabkan minat masyarakat terhadap bank syariah masih relatif rendah. Padahal, hadirnya bank syariah di Indonesia seharusnya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Muslim, karena bank syariah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi yang lebih adil. Melalui bank syariah, masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai

---

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.", dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 08/DS N-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah."

Islam, yang mendorong kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya transaksi yang bebas dari unsur riba dan spekulasi.<sup>17</sup>

Untuk mengatasi tantangan tersebut di perlukan regulasi yang mendetail untuk melengkapi UU Perbankan syariah, yang mencakup prinsip syariah yang di maksud dan mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* dan *Musyarakah* serta bank syariah perlu memperkenalkan produk-produk mereka dengan cara yang lebih transparan dan mudah dipahami, sehingga masyarakat tidak merasa ragu atau bingung mengenai bagaimana akad-akad syariah diterapkan dalam produk keuangan yang mereka tawarkan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti seminar, media sosial, dan pelatihan bagi masyarakat serta nasabah.

Isu ketidakharmonisan hukum menjadi perhatian utama, terutama karena UU Perbankan Syariah hanya mengatur prinsip umum tanpa rincian teknis mengenai akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini menyebabkan Bank Syariah mengandalkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Namun fatwa fatwa ini sering kali menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara bank syariah.<sup>18</sup> Fatwa DSN-MUI pun tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak di adopsi oleh regulasi pemerintah.

---

<sup>17</sup> Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*,9(1).<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>

<sup>18</sup> Karim, Adiwarmarman Azwar.2021. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali pers.hlm.110

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana susbtansi akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam sistem ekonomi syariah?
2. Bagaimana perumusan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada produk-produk bank syariah?
3. Bagaimana implementasi produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang memberikan keuntungan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis susbtansi akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam sistem ekonomi syariah?
2. Untuk menganalisis perumusan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada produk-produk bank syariah.
3. Untuk menganalisis implementasi produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang memberikan keuntungan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bone.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang terkait dengan implementasi sistem bagi hasil akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa dalam mengkaji lebih lanjut mengenai aspek-aspek yuridis dalam perbankan syariah, serta dapat menjadi bahan ajar dalam mata kuliah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang terlibat.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Agar memastikan orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis membuat penelusuran kepada penelitian yang pernah diteliti oleh para penulis-penulis sebelumnya. Secara umum, adanya bermacam penelitian skripsi maupun tesis yang membahas mengenai akad mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia. Namun penelitian itu memiliki substansi kajian ataupun pembahasan yang berbeda dengan

penelitian yang akan dibuat pada penulis. Setiap penelitian harus memiliki kebaruan pada isu hukum yang berorientasi pada penemuan hukum yang baru. Dengan adanya orisinalitas penelitian dianggap perlu menampilkan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk mencegah terjadinya plagiasi dan tidak memiliki kesamaan namun secara substansional memiliki perbedaan.

Di akhir penulisan ini subbab ini dilengkapi dengan matrik yang meliputi beberapa komponen pembeda, sehingga tampak jelas kebaruan gagasan rencana penelitian

### **Matriks Keaslian Penelitian Tesis**

Nama penulis: Nurhayati		
Judul Tulisan: Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah di Kota Medan		
Kategori: Tesis		
Tahun:2009		
Perguruan Tinggi: Universitas Sumatera Utara		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan system bagi hasil	Isu ketidakharmonisan hukum menjadi perhatian utama, terutama karena UU Perbankan Syariah hanya mengatur prinsip

	<p>pada bank syariah di kota medan.</p>	<p>umum tanpa rincian teknis mengenai akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. Hal ini menyebabkan Bank Syariah mengandalkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Namun fatwa fatwa ini sering kali menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara bank syariah. Akibatnya praktik akad <i>mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> di lapangan berbeda, menciptakan potensi sengketa hukum dan dapat menimbulkan perbedaan dalam implementasi.</p>
--	---	--

Teori Pendukung:	1. Teori Hukum Perdata 2. Teori Kepatuhan Syariah	1. Teori Kemaslahatan 2. Teori <i>Maqasyid Syariah</i> 3. Teori Bisnis <i>Tazkiyah</i>
Metode Penelitian:	yuridis normatif	Normatif Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Perjanjian system bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah di koya medan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		menganalisis pada dua akad spesifik yaitu akad mudharabah dan musyarakah di BSI cabang bone. Dan berfokus pada konteks implementasi di Bank Syariah Cabang Bone, bagaimana akad mudharabah dan musyarakah di terapkan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Eksistensi Ekonomi Syariah Di Indonesia**

##### **1. Urgensi dan Peran Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam memiliki arti penting karena ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, tetapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.<sup>19</sup>

Ekonomi syariah di Indonesia memiliki urgensi dan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, ekonomi syariah

---

<sup>19</sup> Azharsyah Ibrahim, 2021, Pengantar Ekonomi Islam, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, hlm.81

menawarkan alternatif yang menarik untuk sistem ekonomi konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam keuangan, seperti bank syariah dan produk investasi syariah, tidak hanya memberikan pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga mendukung inklusi keuangan. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.<sup>20</sup>

Salah satu aspek penting dari ekonomi syariah adalah peran pasar modal syariah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah saham syariah meningkat, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih perlu ditingkatkan. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk meningkatkan minat investasi di pasar modal syariah, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional<sup>21</sup>.

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang mendukung *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara bahasa *amar ma'ruf* artinya menyuruh orang berbuat baik, sementara *nahi munkar* artinya melarang orang berbuat yang jahat. Dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah hanya bisa digunakan untuk perusahaan dan proyek halal. Kemudian ekonomi syariah juga bebas dari riba yang telah jelas diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam beberapa

---

<sup>20</sup> Fadhila, M. A, 2020, *Analisis Pemahaman Nilai-Nilai Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah (Studi pada Account Officer PT. Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng)*, Disertasi, UIN Ar-Raniry.hlm.25

<sup>21</sup> Fathoni, H, 2020, Peran pasar modal syariah dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33-44.

hadits Rasulullah saw salah satunya adalah: "Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah SWT, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina" (*Muttafaq 'alaih*).

Ekonomi syariah memiliki fungsi sosial. Jika kita berbicara spesifik mengenai bank syariah misalnya, bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi bank syariah sebagai penghimpun dana masyarakat untuk dikelola dan disalurkan dalam bentuk investasi dan memberikan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah serta menjadi pengemban fungsi sosial sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari tujuan dan fungsi tersebut, bank syariah diharapkan dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Bank syariah juga menjadi salah satu solusi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu mewabahnya praktik rentenir.

Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia khususnya saat ini, masih sebatas tema perbankan atau lembaga keuangan saja. Sehingga gagasan bank Islam terlebih dahulu yang berkembang dalam upaya penerapan prinsip ekonomi Islam. Kurangnya pengembangan konsep

ekonomi Islam ini masih dirasakan dalam hal ekonomi makro dan mikro serta sistem dalam statistik dan akuntansi Islam, ini karena kurangnya kreatifitas pengembangan dalam tatanan ilmu sosial tersebut. Pembahasan yang komprehensif tentang konsep ekonomi Islam sangat perlu, guna menjawab kritikan dari para ekonom konvensional, terkait dengan eksistensi ekonomi Islam sebagai solusi dalam memecahkan persoalan yang terjadi pada masalah ekonomi di seluruh belahan dunia<sup>22</sup>

## **2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia**

Dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan suatu kerangka yang mengatur praktik ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, termasuk legislasi, prinsip-prinsip syariah dan penerapan hukum dalam praktik ekonomi.<sup>23</sup>

Dasar hukum Ekonomi syariah di Indonesia terbagi dalam dua bagian, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal Keduanya saling menguatkan dalam proses berlakunya hukum Ekonomi syariah di Indonesia

---

<sup>22</sup> Andiko, T. 2018. Signifikansi implementasi konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), hlm.11

<sup>23</sup> Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. 2023. Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), hlm.271

a. Landasan normatif diantaranya: Al-Quran, *As-Sunnah*, *ijtihad*, *qiyas* dan fatwa MUI/DSN. Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri QS An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi, asli serta menjadi sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.<sup>24</sup>

Berdasarkan Al-Quran, hadist, ijma' ulama, dan qiyas, sumber utama ilmu ekonomi syariah adalah pentingnya nilai-nilai etika dan norma positif. Kajian ini mempelajari secara konseptual dan merealisasikannya menjadi analisis teoritis perilaku manusia dalam realisasi distribusi, produksi, serta konsumsi, dengan tujuan yang serupa secara spiritual yaitu menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>25</sup>

b. Landasan formal yaitu:

Landasan operasional ekonomi syariah di Indonesia mengacu pada perangkat hukum, aturan, dan kebijakan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di sektor ekonomi. Berikut adalah landasan operasionalnya secara rinci:

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, 1994, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, hlm. 121

<sup>25</sup> Agus Yusuf Ahmadi, 2022, *Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Tesis, Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, hlm.22.

a. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

Mengatur seluruh aspek operasional perbankan syariah, termasuk jenis produk, akad-akad yang digunakan, dan pengawasan syariah. Undang-Undang ini adalah dasar hukum bagi sistem perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa bank syariah wajib beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dalam konteks ini, bank syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama usaha)<sup>26</sup>

b. UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):

Memberikan dasar hukum penerbitan dan pengelolaan SBSN sebagai instrument pembiayaan syariah. Undang-Undang ini adalah dasar hukum bagi sistem perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa bank syariah wajib beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dalam konteks ini, bank syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama usaha), *murabahah* (jual beli), dan *ijarah* (sewa).

---

<sup>26</sup> UU No.21 Tahun 2008, Perbankan Syariah pasal 1 ayat (13)

c. PJOK No.31/POJK.05/2014;

mengorganisir pelaksanaan Usaha pembiayaan syariah. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan usaha pembiayaan syariah di Indonesia. Pembiayaan syariah perlu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam transaksi serta larangan terhadap riba.

d. Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017:

Fatwa ini memberikan pedoman tentang pembiayaan berbasis *mudharabah*, di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sesuai dengan rasio yang disepakati bersama. Fatwa ini mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam transaksi mudharabah

e. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000:

Fatwa ini mengatur tentang pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak.

f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

Disusun oleh Mahkamah Agung untuk menjadi pedoman operasional dan penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi syariah.

g. PBI No. 11/3/PBI/2009:

Tentang Bank Umum Syariah adalah dasar hukum yang mengatur penderin, operasioanl, pengelolaan, dan pengawasan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mendukung pengembangan ekonomi islam di Indonesia.

### **3. Nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah**

Nilai dan prinsip-prinsip Syariah bukanlah sesuatu yang sudah terbangun melainkan masih memerlukan analisis dan istimbath oleh para ahli/ulama, dan hal itu pun tidak tampil dalam satu wujud pandangan, melainkan begitu variatif sehingga memerlukan pemahaman (*man yuridillah khairan yufaqqihhu fiddin*). agar nilai- nilai dan prinsip-prinsip hukum secara umum dan secara khusus untuk nilai dan prinsip-prinsip Syariah Islam melekat dan tertanam dalam jiwa setiap subjek hukum yaitu pada manusia-manusia itu sendiri.<sup>27</sup>

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku *rahmatan lil 'alamin*. Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran

---

<sup>27</sup> M.Arfin Hamid, 2021,Kulturisasi Syariah Islam (Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam Proses Berbangsa dan Bernegara (Sebuah Pendekatan Konstitusional), Makassar;Tohar Media,hlm.7

Islam. Nilai ekonomi syariah mencakup beberapa aspek penting yang menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan mengacu pada analisis implementasi nilai dan ke prinsip-prinsip sebagaimana dapat dijelaskan berikut ini :<sup>28</sup>

a. Prinsip Khilafah

Prinsip Khilafah dalam ekonomi syariah menempatkan manusia sebagai wakil Allah di bumi, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>29</sup> Dalam Konteks perbankan syariah, khususnya pada akad mudharabah dan musyarakah, prinsip ini menekankan penringnya pengelolaan dana dan usaha secara adil, transparan, dan bertanggung jawab

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.37

<sup>29</sup> Adiwarmarman Karim, 2021, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 1725.

interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.<sup>30</sup>

Sementara prinsip khilafah yang memunculkan prinsip *nubuwwah* ini menurut Adiwarman Karim merupakan implementasi sejumlah ayat Alquran (Q.S *Maryam* 19:56, *Al-Baqarah* 2:253, *Al-Inshiqaq* 94:4) pada intinya dinyatakan bahwa, “segala sesuatu dari Allah SWT dan rasul-Nya pasti benar dan hanya kebenaran”. Walaupun demikian, apabila ada sesuatu dari Allah SWT dan Rasulullah yang belum dapat dimengerti oleh logika manusia, maka itulah kewajibannya untuk terus berusaha membuktikan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Makna lain yang terjabarkan dari prinsip khilafah ini adalah profesionalitas.

Disamping itu, meskipun manusia sudah diberi mandat untuk mengatur pengelolaan alam semesta bukan berarti secara bebas dan totalitas dan tanpa kontrol. Tetapi pengelolaan tersebut mesti dilakukan secara efisien dan memperhatikan nuansa kemaslahatan sehingga kemakmuran yang merupakan harapan bersama terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini hanya terlaksana jika pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam satu margin yang dibimbing oleh petunjuk Tuhan dalam kerangka *maqasid As-Syariah*.

#### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pada kesetaraan,transparansi, dan kejujuran dalam seriap transaksi. Dalam

---

<sup>30</sup> Akhmad Mujahidin,2007, Ekonomi Islam.Jakarta: Raja Wali Pers, hlm.20.

konteks akad mudharabah dan musyarakah, prinsip ini sangat penting karena melibatkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati serta menuntut pengelolaan modal dengan Amanah.<sup>31</sup>

Sementara itu perintah berbuat adil merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut secara eksplisit dalam Al-Quran<sup>32</sup>, sebagaimana dalam QS *An-Nahl*//16:90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT , termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah SWT yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.

---

<sup>31</sup> Adiwarman Karim, *Op.Cit.*hlm.208

<sup>32</sup> Arfin Hamid, 2021, *Kulturisasi Syariah Islam (Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam Proses Berbangsa dan Bernegara (Sebuah Pendekatan Konstitusional)*, Makassar; Tohar Media, hlm.47

Sistem perbankan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) diharapkan mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam diharapkan perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan<sup>33</sup>

#### c. Prinsip *Maslahah*

Prinsip *maslahah* dalam ekonomi syariah menekankan pada tercapainya kesejahteraan dan kemanfaatan yang optimal bagi semua pihak dalam transaksi. Pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip ini diterapkan untuk menjamin bahwa kerja sama dan pembagian keuntungan dilakukan dengan cara menguntungkan semua pihak dan mencegah kemudharatan.

*Maslahah* dalam pengertian umumnya yakni dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas seperti pada umumnya dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi yang sangat menglobal saat ini,

---

<sup>33</sup> Akhmad Mujahidin, *Op.Cit*, hlm. 16

demikian pula dalam pengelolaan yang memerlukan banyak kebijakan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.<sup>34</sup>

*Maslahah* secara konseptual senantiasa diarahkan untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan dan keselamatan dalam melakoni kehidupan dunia agar tetap dalam koridor syariah dan keselamatan manusia secara bidimensional, dunia akhirat. Dengan alasan maslahat seorang hamba Allah SWT akan dibebaskan dari perbuatan yang terlarang atau bahkan untuk suatu perintah sekalipun, seseorang yang keadaan bahaya kelaparan demi kemaslahatannya dihalalkan memakan binatang yang diharamkan sebatas sepantasnya.<sup>35</sup>

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan *ukhrawi*, material dan spritual, serta individual maupun sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan ketidakbermanfaatan atau *mudharat*.<sup>36</sup> Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan

---

<sup>34</sup> Qorib, A., & Harahap, I. 2016. Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. *Journal Analytica Islamica*, 5(1), hlm.56

<sup>35</sup> Arfin Hamid , Op.Cit, hlm.53

<sup>36</sup> Khasanah, U. 2019. Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang eceran dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), hlm.17

(kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

d. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam ekonomi syariah menekankan adanya harmoni dalam transaksi, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak mendapatkan haknya. Prinsip ini penting dalam akad mudhrabah dan musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) karena mengatur pembagian keuntungan dan risiko secara adil dan proposional, menciptakan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum).<sup>37</sup> Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Islam tidak mengakui hak mutlak dan atau kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam hak milik.<sup>38</sup>

Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan

---

<sup>37</sup> Bakar, A. 2020. Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), hlm.233

<sup>38</sup> Itang, 2015, Teori Ekonomi Islam, Jakarta: Perpustakaan Nasional, hlm.16.

(umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

Prinsip atau asas keseimbangan yang berkaitan dengan pola kehidupan umat manusia dapat mencakupi semua aspeknya, bukan hanya terkait dengan penguasaan dan pemilikan harta benda, ibadah, namun juga mencakup pemikiran, beragama, bertindak, dan dalam pengambilan keputusan semuanya memerlukan kesimbangan (*altawazhun*), sebagai sabda Rasulullah khaerul umuri ausathuha “Sebaik-baik urusan atau pekerjaan adalah yang berkeseimbangan”. Kini dikembangkan pandangan keseimbangan dalam beragama yang terkenal dengan moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia yang pluralistik, mengandung makna agar pemeluk agama dapat memahami dan mengamalkan keyakinan agamanya betulbetul secara proporsional atau berimbang. Moderasi beragama akan mengantarkan pemeluknya pada posisi yang taat menjalankan perintah agama dan tidak menjadikannya sarana indoktrinasi sebagai upaya melahirkan radikalisme dan terorisme atas nama agama yang sangat berbahaya.<sup>39</sup>

Dengan demikian setiap proses dalam aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai keseimbangan. Yang dimaksudkan dengan keseimbangan disini bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*, akan tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara pemenuhan kepentingan individu dengan

---

<sup>39</sup> M.Arfin Hamid, *Op.Cit*, hlm.40

kepentingan kolektif (umum), leseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab.<sup>40</sup>

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Melupakan salahsatu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati.

e. Prinsip pertanggungjawaban (*Al-Muhasabah*)

Prinsip pertanggungjawaban dalam ekonomi syariah, atau Amanah, menekankan tanggung jawab dan kejujuran dalam setiap aspek transaksi. Dalam akad mudharabah dan musyarakah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), prinsip ini sangat penting karena mengatur kewajiban pemilik modal dan pengelolah usaha untuk menjalankan transaksi sesuai kesepakatan dan aturan yang ditetapkan secara syariah. Prinsip Pertanggungjawaban berarti bahwa setiap pihak dalam akad harus jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diepakati bersama.

Prinsip *Al-Muhasabah* ini kurang menjadi sorotan secara sistematis oleh para peminat dan pengkaji ajaran Islam khususnya hukum Islam.

---

<sup>40</sup> Ibid, 43

Padahal salah satu esensi dari penugasan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah dan pemakmur dunia (*wasta'marakum fiha*), yakni berkaitan dengan tanggung jawab atas amanah yang disandangnya.<sup>41</sup>

Dalam Alqur'an menegaskan kepada manusia yang barang siapa melaksanakan kebajikan sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya. Sebaliknya juga demikian, barang siapa yang melakukan maksiat atau kemungkaran sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya. Syariah Islam sungguh mementingkan keharusan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan ini penting dimunculkan serta diaktualisasikan ketika membicarakan atau mencanangkan sebuah produk hukum baik untuk kepentingan bernegara, berbangsa, dan beragama.<sup>42</sup>

#### **4. Ruang Lingkup ekonomi syariah**

Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup prinsip-prinsip syariah mencakup prinsip-prinsip syariah dasar yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bone, ruang lingkup ini diterapkan dalam berbagai akad yang sesuai syariat, termasuk akad mudharabah dan musyarakah, yang bertujuan untuk menciptakan

---

<sup>41</sup> Khatib, S. 2018. Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47-62.

<sup>42</sup> M.Arfin Hamid, *Op.Cit*, hlm.58

manfaat ekonomi bagi nasabah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Adiwarman

Karim dalam bukunya Ekonomi Mikro Islami menjelaskan bahwa dalam ekonomi syariah, segala transaksi harus memenuhi syarat syariah, sehingga keuntungan dapat diperoleh dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.<sup>43</sup>

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek ekonomi Islam. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif, yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain.

Kegiatan perbankan syariah secara umum memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional yakni dalam menghimpun dana, menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lalu lintas keuangan. Namun operasional perbankan syariah menjadi berbeda karena transaksi-transaksi keuangan yang ada di perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang bebas dari unsur *maysir*, *gharar* dan riba sehingga memiliki akad yang berbeda.

---

<sup>43</sup> Adiwarman Karim, *Op.Cit.*hlm.105

Ketentuan tentang perbankan syariah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah.<sup>44</sup>

Ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek ekonomi, antara lain *musyarakah* dan *mudharabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu *musyarakah* dan *mudharaba*. Dalam pembiayaan syariah, konsep bagi hasil diterapkan. *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua jenis pembiayaan berdasarkan prinsip ini. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola bisnis (*mudharib*), keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>45</sup>

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah biasanya diterapkan melalui akad *musyarakah* dan *mudharaba*. Sistem ini mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi baik antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan nasabah penerima dana. Produk-produk yang menggunakan prinsip ini didasarkan pada akad *musyarakah* dan *mudharaba*.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, 2018. Kegiatan Usaha Bank Syariah. Yogyakarta:Kalimedia. hlm.23

<sup>45</sup> Sasongko, *et.al.* 2024. Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), hlm.1306

<sup>46</sup> Dwi Suwiknyo, 2010, Jasa-Jasa Perbankan Syariah, Cet- Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 7-8.

Akad *musyarakah* didasarkan pada keinginan bersama para pihak untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara kolektif. Dalam akad ini, semua modal digabungkan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal memiliki hak untuk ikut menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Jika usaha mengalami kerugian, pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan proporsi masing-masing bagian modal.

Sedangkan *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan. Akad *mudharabah*, *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sementara *mudharib* berkontribusi dengan keahlian dan pengelolaan usaha. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola.<sup>47</sup>

Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), sementara pengelola (*mudharib*) bertanggung jawab untuk menjalankan usaha. Sebaliknya, dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih, yang semuanya berkontribusi dalam bentuk modal dan pengelolaan usaha.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Rohadi bdul Fatah, *Op.Cit, hlm 61*

<sup>48</sup> Wahbah Az Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, hlm 476

## 5. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan dari ekonomi syariah adalah masalah bagi umat manusia. Artinya, mencari semua kegiatan untuk mencapai hal yang membawa manfaat bagi manusia, atau dengan bekerja pada kegiatan yang dapat secara langsung menguntungkan. Aktivitas lainnya demi menggapai kemashalatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia<sup>49</sup>

Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*). Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya halhal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>50</sup> Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat.

---

<sup>49</sup> Syarifuddin, et.al, 2020, Ekonomi Syariah, Bandung: CV.Widina bhakti persada bandung, hlm. 8

<sup>50</sup> Ika Yuniza Fauzia,2014, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,hlm. 12

Menurut Zainudin Ali, Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain:<sup>51</sup>

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia;
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam;
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan;
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

## **B. Aplikasi Ekonomi Syariah di Bidang Perbankan**

### **1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Bidang Perbankan**

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia, sehingga disebut sebagai agama fitrah atau sesuai dengan sifat dasar manusia. Dalam konteks masyarakat modern, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai sarana untuk mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an, dengan tujuan membawa manfaat dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Itang, *Op.Cit*, hlm.8.

<sup>52</sup> Ariyadi, A. 2018. Bisnis Dalam Islam: Business in Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), hlm.20

Bank syariah harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip berikut dalam operasionalnya:

- a. Keadilan, Prinsip ini mengedepankan pembagian keuntungan yang adil berdasarkan penjualan riil, sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Dalam perbankan syariah, prinsip keadilan diterapkan untuk memastikan adanya pembagian keuntungan yang seimbang antara bank dan nasabah. Hubungan dalam perbankan syariah tidak hanya bersifat debitur-kreditur, tetapi juga sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan humanis, mencerminkan nilai saling berbagi dalam keuntungan nisbah dan memperkuat aspek kemitraan.<sup>53</sup>
- b. Kemitraan, Prinsip ini menekankan bahwa nasabah, sebagai investor atau penyimpan dana, serta pengguna dana dan lembaga keuangan, memiliki posisi yang sejajar sebagai mitra usaha. Semua pihak bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai keuntungan bersama, mencerminkan hubungan yang saling mendukung dan berkolaborasi dalam perbankan syariah.
- c. Transparansi, Prinsip ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan nasabah dan investor untuk mengetahui secara jelas kondisi dan pengelolaan dana mereka, sehingga

---

<sup>53</sup> Soetopo, K., Saerang, D. P., & Mawikere, L. 2016. analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC manado). *Accountability*, 5(2), hlm. 219

membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas dalam setiap transaksi dan aktivitas keuangan.<sup>54</sup>

- d. Universal, Prinsip ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah tidak membedakan suku, agama, ras, atau golongan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menjunjung nilai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah. Adapun kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:<sup>55</sup>

- a. *Gharar* : Secara literal *gharar* berarti risiko atau bahaya. Dalam konteks perbankan syariah, istilah *gharar* dapat diasosiasikan dengan kata *taghrir*, yang merupakan kata benda dari kerja yang berarti menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi, yang dapat merugikan atau membahayakan. *Gharar* mengacu pada unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm.220

<sup>55</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

<sup>56</sup> Subrata, L. A. 2015. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli tebasan ikan lele: Studi di Desa Golek Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

*Gharar* adalah prinsip penting dan memiliki cakupan yang luas dalam fiqih muamalah. Dalam ekonomi dan keuangan Islam, *gharar* sering digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kesesuaian sebuah akad. *Gharar* dianggap sebagai unsur yang tidak boleh ada dalam setiap produk dan praktik keuangan Islam. Meskipun demikian, istilah *gharar* secara teknis tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Sebaliknya, Al-Qur'an menggunakan istilah yang memiliki makna serupa dengan *gharar*, seperti penipuan dan penyesatan.

- b. *Maysir*; Unsur judi dalam transaksi bersifat spekulatif, unsur ini dapat mengakibatkan kerugian bagi satu pihak sementara memberikan keuntungan bagi pihak lainnya. Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasaar*, yang berarti kaya, karena permainan tersebut dapat membuat pemenangnya menjadi kaya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yusrun*, yang berarti membagi-bagi daging unta. Pandangan ini sejalan dengan praktik *maysir*/judi pada masa Jahiliah, daging unta dibagi menjadi dua puluh delapan bagian. Dalam bahasa Inggris, *maysir* diterjemahkan sebagai gambling.<sup>57</sup>
- c. Riba: adalah ketentuan yang memberikan nilai tambahan pada jumlah pinjaman saat dilakukan pelunasan. Nilai tambahan ini berupa bunga

---

<sup>57</sup> Harahap, S. 2019. *Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.hlm.45

yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank, riba didefinisikan sebagai tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi akibat penangguhan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Definisi ini merujuk pada riba *nasī'ah*, yaitu jenis riba yang berkaitan dengan penundaan pembayaran.

Bagi perbankan syariah, riba dilarang, sementara jual beli (*bai*) diperbolehkan. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT. secara jelas melarangnya dalam QS. *Al-Baqarah/2:278-279* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَوْلَىٰ بِأَمْوَالِكُمْ لَآ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Ayat tersebut mengharamkan riba, menegaskan perbedaan antara jual beli dan riba, serta menginstruksikan umat Muslim untuk menghapuskan seluruh utang-piutang yang mengandung riba. Oleh karena

itu, membayar dan menerima bunga dari uang yang dipinjamkan atau dipinjamkan adalah hal yang dilarang<sup>58</sup>. Akibatnya, perbankan syariah bergantung pada akad alternatif yang selaras dengan aturan tersebut.

## **2. Dasar Hukum Perbankan Syariah Indonesia**

Landasan yuridis perbankan syariah terbagi dalam dua bagian, yaitu landasan hukum normative dan landasan hukum formil. Landasan hukum normatif berarti landasan hukum yang bersumber pada norma Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) termasuk kategori normatif, termasuk juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>59</sup>

Landasan hukum formal merupakan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan perbankan syariah. Perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur kegiatan operasional bank syariah di Indonesia. Akad *mudharabah* dan musyarakah dijelaskan sebagai bagian dari produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b. Undang-undang ini juga mengatur bahwa pelaksanaan akad

---

<sup>58</sup> Zainul Arifin, 2000, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta Selatan: Alva Bet Anggota IKAPI, hlm. 29.

<sup>59</sup> Ahmad Dahlan, 2012, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta:Teras, hlm. 85

harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Dalam perubahan ini, bank diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk menghimpun dana melalui akad *mudharabah* dan menyalurkan pembiayaan melalui akad *musyarakah*\*.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa DSN-MUI menjadi acuan operasional akad-akad syariah. Beberapa fatwa terkait akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah:

-Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, yang mengatur ketentuan akad *mudharabah*, termasuk pembagian keuntungan dan kewajiban masing-masing pihak.

- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang menjelaskan prinsip kerjasama modal antara bank dan nasabah serta mekanisme bagi hasil yang diterapkan.

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Sebelum pengawasan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terkait pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, termasuk PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur aspek teknis dan pelaporan akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

## 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Setelah fungsi pengawasan berpindah ke OJK, POJK mengeluarkan regulasi untuk memperkuat perbankan syariah. PJOK No. 31/POJK.05/2014 tentang tata Kelola perusahaan yang baik bagi Bank Umum Syariah dan PJOK No. 28/PJOK.03/2019 tentang Penggabungan dan Peleburan Bank Syariah memberikan aturan terkait tata kelola dan implementasi akad-akad syariah, termasuk mudharabah dan musyarakah di bank syariah.

### **3. Akad Bagi Hasil Perbankan Syariah**

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa' atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih

Dalam dunia bisnis syariah, akad mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan komponen vital dalam setiap transaksi. Konsep akad dalam perbankan syariah mencakup pengertian akad yang berfungsi sebagai kekuatan pengikat. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemahaman islam tentang kontrak berbeda dari persfektif konvensional. Dalam perjanjian islam, kontrak tidak hanya menetapkan komitmen antara pihak-pihak yang terlibat tetapi juga menjalin hubungan langsung dengan tuhan. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Huraira, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Namun, jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka.”

Sebagaimana Allah SWT swt. juga berfirman dalam Q.S *Al-Maidah/5:1* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa berbagai hukum mengenai kewajiban memenuhi janji secara umum, baik janji antara hamba dengan Tuhannya maupun janji antar sesama manusia, mengenai makanan yang halal dan yang haram, dan mengawini wanita *Ahl Al-Kitab*; serta rukun wudu dan tayamum. Selain itu, juga terdapat keterangan mengenai pencarian keadilan bersama musuh, isyarat akan nikmat Allah SWT kepada orang-orang Islam, kewajiban menjaga dan memelihara kitab suci.

Pengertian akad dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 13 yaitu “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 20 ayat (1) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua

pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dan untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan Kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kesepakatan para pihak (ijab kabul) mempunyai akibat hukum:<sup>60</sup>

- a. Ijab dan kabul harus di nyatakan oleh orang yang sekurang- kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu .Ijab dan kabul harus di nyatakan oleh orang yang sekurang- kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar meyakini keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Ijab dan Kabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian;

---

<sup>60</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta:Ull Press, hlm. 66

- c. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu Majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir;
- d. Juhur ulama mengatakan bahwa Ijab dan Kabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian/akad, di samping unsur- unsur lain yang juga termasuk rukun akad.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah biasanya diterapkan melalui akad mudharabah dan akad musyarakah. Sistem ini mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi baik antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan nasabah penerima dana. Produk-produk yang menggunakan prinsip ini didasarkan pada akad musyarakah dan mudharabah<sup>61</sup>.

Mudharabah adalah salah satu akad yang terdapat dalam bisnis Islam, tidak hanya diterapkan pada zaman sekarang tetapi pernah dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW Bersama dengan Khadijah, saat itu Khadijah sebagai *shaibul maal* mempercayai dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mudharib untuk dijual ke luar negeri. Secara logika mudharabah sangat diperlukan dalam bermasyarakat, hal ini karena kadang- kadang orang memiliki harta untuk digunakan sebagai usaha tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usahanya dan sebaliknya ada orang yang mempunyai kemampuan untuk membuka usaha, tetapi tidak memiliki modal maka

---

<sup>61</sup> Dwi Suwiknyo, *Loc.Cit.*

dengan adanya kebolehan bentuk muamalah ini, kebutuhan kedua belah pihak akan erpenuhi, kemudian dapat memberikan kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhan hidup<sup>62</sup>

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan. Akad *mudharabah*, *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sementara *mudharib* berkontribusi dengan keahlian dan pengelolaan usaha. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola.<sup>63</sup>

Akad *mudharabah* dalam perbankan syariah Indonesia menawarkan pendekatan filosofis yang menekankan keadilan dan kolaborasi. Dalam akad ini, pemodal memberikan modal kepada pengelola usaha, dan keduanya sepakat untuk membagi hasil sesuai kesepakatan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika syariah yang menolak riba dan mendorong transparansi, setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara adil. Filosofi ini menumbuhkan kepercayaan antara pihak-pihak

---

<sup>62</sup> Siah Khosyi'ah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.155.

<sup>63</sup> Rohadi bdul Fatah, *Op.Cit, hlm 61*

yang terlibat, memperkuat hubungan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>64</sup>

Adapun Akad *Musyarakah* adalah perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Akad *musyarakah* menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan dan pembagian risiko. Dalam *musyarakah*, semua pihak berinvestasi dalam usaha yang sama, berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Pendekatan ini mengedepankan adanya prinsip *musyawarah*, mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, *musyarakah* menciptakan rasa kepemilikan bersama dan solidaritas, yang berkontribusi pada penguatan jaringan sosial di dalam komunitas.<sup>65</sup>

### **C. Kajian Teori**

Kajian teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah penelitian, jawaban faktual rumusan masalah penelitian diperoleh melalui penelitian<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Ibrahim, K. 2014. Penerapan Prinsip *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah [Mudharabah Principle Of Banking Products]. *Jurnal ius*, 2.

<sup>65</sup> Sari, S. P., Luth, T., & Yandono, P. E. 2016. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim. *Jurnal Hukum Mahasiswa Universitas Brawijaya*, hlm 2.

<sup>66</sup> M.Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.61.

Peran teori dalam penelitian ini adalah membantu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul, teori juga memberikan pemahaman pada saat melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai alat analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti antara lain:

#### 1. Teori Kemaslahatan

Konsep masalah atau kemaslahatan menjadi landasan penting dalam penerapan akad mudharabah dan musyarakah. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah mencakup segala tindakan yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian, baik secara material maupun spiritual.<sup>5</sup> Dalam konteks perbankan syariah, akad ini dirancang untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.<sup>67</sup>

Maslahah, dalam pengertian umum, merujuk pada penempatan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang belum diatur dengan dalil hukum yang tegas. Ini termasuk urusan muamalah, seperti kegiatan ekonomi global yang kompleks. Konsep masalah juga penting dalam pengelolaan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan mempertimbangkan masalah, hukum dan kebijakan dapat

---

<sup>67</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, 2020, terjemahan oleh M. Hanafi Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 45.

dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum yang belum diatur secara spesifik dalam teks-teks hukum.<sup>68</sup>

*Maslahah* secara konseptual bertujuan untuk mencapai kebaikan, manfaat, dan keselamatan dalam kehidupan dunia, sambil tetap berada dalam koridor syariah dan menjamin keselamatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Prinsip masalah ini memungkinkan pembebasan dari tindakan terlarang atau kewajiban tertentu dalam keadaan darurat. Misalnya, dalam situasi bahaya kelaparan, masalah dapat membolehkan konsumsi makanan yang biasanya diharamkan, dengan batasan yang wajar untuk memastikan keselamatan.<sup>69</sup>

## 2. Teori Tujuan Hukum (*Maqashid Syariah*)

*Maqashid syariah* adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui hukum-hukum yang ditetapkannya. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia dengan melindungi lima hal pokok: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal).<sup>70</sup>

Dalam konteks perbankan syariah, *maqashid syariah* menjadi landasan penting dalam desain dan implementasi produk keuangan, termasuk akad mudharabah dan musyarakah. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>68</sup> Arfin Hamid, 2021, *Kulturisasi Syariah Islam (Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam Proses Berbangsa dan Bernegara (Sebuah Pendekatan Konstitusional)*, Makassar; Tohar Media, hlm 53

<sup>69</sup> M.arfin Hamid, *loc.cit*

<sup>70</sup> Jasser Auda, 2020, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, ), hlm. 19.

memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menciptakan manfaat dan keadilan bagi seluruh pihak.<sup>71</sup>

Teori *maqashid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Inilah yang biasa disingkat dengan istilah mashlahat atau kemaslahatan. Karenanya setiap penetapan dan pengembangan hukum Islam senantiasa bermuara pada basis teori kemaslahatan itu<sup>72</sup>

*Maqashid syariah* adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial. Pemahaman terhadap *maqashid syariah* merupakan sebuah keharusan dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika ekonomi. Pemahaman terhadap *maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat makro ekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikro ekonomi. Pemahaman terhadap *maqashid* inilah yang selama ini dijadikan landasan merumuskan dan menjawab problematika kehidupan ekonomi yang dihadapi setelah Nabi SAW. wafat<sup>73</sup>

*Maqashid al-syari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan

---

<sup>71</sup> Mohammad Hashim Kamali, 2019, *The Objectives of Islamic Law*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, hlm. 45

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 132

<sup>73</sup> Azharsyah Ibrahim, Op.Cit. hlm. 314

perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syariah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

### 3. Teori Bisnis *Tazkiyah*

*Taskiyah* mengacu pada prinsip penyucian harta melalui transaksi yang halal dan etis.<sup>74</sup> Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, *taskiyah* tercermin dalam penghindaran unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).<sup>75</sup>

Teori Bisnis *Tazkiyah* adalah konsep yang menekankan pada pentingnya kebersihan jiwa dan kesucian dalam aktivitas bisnis, baik dari aspek hukum, moral, maupun spiritual.<sup>76</sup> Dalam ekonomi syariah, teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga membawa keberkahan, selaras dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>77</sup>

Kesyariahan suatu bisnis merupakan harus dipandang secara komprehensif sebagai akumulasi semua tahapan proses yang telah teruji dan terukur bahwa semua tahapannya tidak ada yang menyalahi syariah. Oleh karena itu kesyariahan suatu bisnis syariah bukanlah karena berbentuk

---

<sup>74</sup> Syamsuddin Arif, 2022, *Bisnis Syariah, Perspektif Taskiyah*. Bandung: Alfabeta. hlm. 45.

<sup>75</sup> Adiwarmanto Karim, *Op.Cit.* hlm. 45.

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm 46

secara simbolik ataukah secara parsial, melainkan merupakan suatu rangkaian sistematis yang bersifat komprehensif. Jadi bisnis *tazkiyah* merupakan bisnis yang dijalankann dengan segala yang terkait dengannya dan dinyatakan semuanya bersesuaian dengan syariah.<sup>78</sup>

Dalam konteks analisis yuridis akad *mudharabah* dan *musyarakah*, teori ini relevan untuk memastikan bahwa akad-akad tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mendukung tujuan maqashid syariah

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan pasal 4 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah sebagai pelaku langsung dituntut pula untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.


Implementasi ini memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap hukum syariah, baik dalam struktur akad bagi hasil maupun dalam prosedur pengikatan itu sendiri.

Akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan praktik akad bagi hasil agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, memastikan bahwa semua transaksi perbankan syariah dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>78</sup> M.Arfin Hamid,2008.Teorii bisnis tazkiyah, Konsep aplikasi pada bank syariah dan institusi syariah lainnya. Jurnal Ilmu Hukum Amana Gappa, 16(4),hlm.312

## Bagan Kerangka Pikir



## E. Definisi Operasional

1. Akad adalah perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk pelaksanaan suatu perbuatan.
2. Bagi hasil bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disepakati oleh bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini dilakukan oleh bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam.
4. Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan penekanan pada keadilan, keseimbangan, dan etika dalam setiap transaksi.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. *Mudharabah* adalah Akad Kerjasama usaha anatara dua pihak di mana satu pihak (pemilik modal atau *shahibul mal*) menyediakan modal, sementara pihak lainnya (pengelola atau *mudharib*) menjalankan usaha dengan modal tersebut.

7. *Musyarakah* adalah akad Kerjasama antara dua pihak atau lebih berkontribusi modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan suatu usaha. Dalam akad ini, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
8. Fatwa adalah peraturan agama yang dikeluarkan oleh ulama Islam tentang hal-hal khusus yang berkaitan dengan hukum Islam, etika, dan praktik.